



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 179/Pdt/2017/PT.MTR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **M. YUSUN**, pekerjaan tukang, beralamat di Dusun Jotang RT 01 RW 07 Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;
2. **HAMIYAH**, pekerjaan tidak ada, beralamat di Dusun Rumbuk, RT 01 RW 02 Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
3. **SALAMUDDIN**, pekerjaan sopir, beralamat di Dusun Toroh RT 03 RW 02 Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
4. **MASHUR**, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Rumbuk, RT 01 RW 01 Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
5. **RAHMA**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Semu, RT 04 RW 07 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam tingkat banding kelimanya memberikan kuasa kepada **SABRI, SH.**, Advokat / Pengacara, beralamat/berkantor di Jalan Raya Rempung – Pringgasela (Sinar Sari), Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03 / ADV.Sbr / X / 2017, Tertanggal 7 September 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, W25 – U4 / 331 / HT.08.01.SK / IX / 2017 pada tanggal 8 September 2017, disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat ;

Lawan :

1. **Awaluddin alias Amaq Rosi Bin H.Usman**, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tanah Gadang I Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **Muhammad Amin**, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tanah Gadang I Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **Buniamin Bin H.Usman**, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tanah Gadang I Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Syaedim Zuhri, S.Ag.**, pekerjaan Anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Dusun Bagek Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;

5. **Suhaedy alias Edy**, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Dusun Tanah Gadang I Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 179/Pdt/2017/PT.MTR, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Oktober 2017, Nomor 179/Pdt./2017/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 1 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 April 2017 dalam Register Nomor : 41/Pdt.G/2017/PN.Sel. yang telah diperbaiki dengan surat Gugatan tanggal 17 Mei 207, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia orang tua Para Penggugat / Kakek Para Penggugat pada sekitar tahun 1967, bernama DIRALAM ALIAS AMAQ KAMALUDDIN di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat / Kakek Para Penggugat telah menikah 3 (tiga) kali, yaitu :
  - a) Istri pertama bernama SITI AISYAH ALIAS INAQ KAMALUDDIN, cerai dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
    1. KAMALUDDIN, meninggal dunia tahun 1998 mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
      - 1.1. SALAMUDDIN (Penggugat 3) ;
      - 1.2. MASHUR (Penggugat 4) ;
      - 1.3. RAHMA (Penggugat 5) ;
    2. M.YUSUN (Penggugat 1) ;
    3. HAMIYAH (Penggugat 2) ;
  - b) Istri kedua bernama SELAMAH ALIAS INAQ RAHIMAH, telah diceraikan dan mempunyai anak perempuan bernama RAHIMAH meninggal tahun 1970 ;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) Mahkamah Agung No. 4 MARIAMA ALIAS INAQ JUMIAH, mempunyai 4

(empat) orang anak, yaitu :

1. JUMIAH ;
2. SAHIDULLAH ;
3. SUBARI ALIAS SUBEKI ;
4. PARIHIN ;

3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris / ahli waris pengganti, DIRALAM ALIAS AMAQ KAMALUDDIN juga meninggalkan harta pusaka berupa sebidan tanah seluas  $\pm$  94 are yang terletak di Orong Erat Tengah, Subak Jeleran, wilayah Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Amaq Nursidah (Nurman) dan Amaq Sriani ;
- Sebelah Selatan : jalan raya rumbuk-sakra dan tanah H.Marzuki ;
- Sebelah Timur : tanah Papuk Suba ;
- Sebelah Barat : tanah H.Muhammad Akar ;

4. Bahwa setelah meninggal dunia DIRALAM ALAIS AMAQ KAMALUDDIN, tanah yang dimaksud di atas digarap oleh SANUSI atas persetujuan Para Penggugat, karena pada saat itu Para Penggugat menetap dan tinggal berumah di Sumbawa Alas, sedangkan saudara-saudara Para Penggugat yang lain yaitu : JUMIAH, SAHIDULLAH, SUBARI dan PARIHIN masih kecil ( belum dewasa ) ;

5. Bahwa sekitar pada tahun 1968 tanah dimaksud di atas yang sementara dalam penguasaan SANUSI, SANUSI membagikan dan / atau menyerahkan penguasaan bagian dari tanah yang dimaksud kepada :

- 1.1. MARIAMA ALIAS INAQ JUMIAH, seluas  $\pm$  12 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : bagian dari tanah seluas  $\pm$  94 are diberikan kepada SAHIDULLAH, PARIHIN dan RAHIMAH ;
- Sebelah Selatan : selokan dan tanah H.MARZUKI ;
- Sebelah Timur : SAHIDULLAH ;
- Sebelah Barat : tanah H.MUHAMMAD AKAR ;

- 1.2. JUMIAH, seluas  $\pm$  6 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : AMAQ SRIANI ;
- Sebelah Selatan : PARIHIN ;
- Sebelah Timur : SUBARI ALIAS SUBEKI ;
- Sebelah Barat : RAHIMAH ;

- 1.3. SAHIDULLAH, seluas  $\pm$  12 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SUBARI ALIAS SUBEKI ;
- Sebelah Selatan : jalan raya ;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUBARI ALIAS SUBEKI ;

➤ Sebelah Barat : MARIAMA, INAQ JUMIAH dan PARIHIN ;

1.4. SUBARI ALIAS SUBEKI, seluas  $\pm 12$  are, dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : tanah AMAQ NURSIDA / NURMAN ;

➤ Sebelah Selatan : SAHIDULLAH ;

➤ Sebelah Timur : bagian KAMALUDDIN, M.YUSUN dan HANIYAH ;

➤ Sebelah Barat : SAHIDULLAH, PARIHIN dan JUMIAH ;

1.5. PARIHIN, seluas  $\pm 12$  are, dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : JUMIAH ;

➤ Sebelah Selatan : MARIAMA ALIAS INAQ JUMIAH ;

➤ Sebelah Timur : SUBARI ALIAS SUBEKI ;

➤ Sebelah Barat : RAHIMAH ;

1.6. RAHIMAH, seluas  $\pm 6$  are, dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : AMAQ SRIANI ;

➤ Sebelah Selatan : INAQ JUMIAH ;

➤ Sebelah Timur : PARIHIN dan JUMIAH ;

➤ Sebelah Barat : H.MUHAMMAD AKAR ;

1.7. KAMALUDDIN, seluas  $\pm 12$  are ;

1.8. M.YUSUN, seluas  $\pm 12$  are ;

1.9. HAMIYAH, seluas  $\pm 6$  are ;

Tanah bagian KAMALUDDIN, M. YUSUN DAN HAMIYAH, berjumlah seluas  $\pm 30$  are yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 94$  are tersebut di atas, dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : Lorong, Amaq Japar dan TK ;

➤ Sebelah Selatan : dulu Subari, sekarang H.Rosidi ;

➤ Sebelah Timur : Jalan Raya ;

➤ Sebelah Barat : dulu Amaq Nursida, sekarang anak-anaknya ;

MOHON DISEBUT SEBAGAI **TANAH SENGKETA.**

6. Bahwa walaupun tanah obyek sengketa telah dibagikan penguasaannya oleh SANUSI, kepada KAMALUDDIN (ayah Penggugat 3, 4 dan 5) serta kepada M.YUSUN (Penggugat 1) dan HAMIYAH (Penggugat 2) tetapi tanah obyek sengketa masih dibawah penguasaan dan pengelolaan SANUSI, karena orang tua Penggugat 3 sampai dengan Penggugat 5 serta Penggugat 1 dan Penggugat 2 tinggal di Sumbawa Alas ;
7. Bahwa sekitar tahun 1980, SANUSI meninggal dunia tetapi tanah obyek sengketa dalam penguasaan orang lain bernama H.USMAN ALIAS AMAQ

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.usmanmahagug.go.id hukum yang jelas serta tanpa sepengetahuan Para

Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa ;

8. Bahwa setelah AMAQ USMAN Alias H.USMAN meninggal dunia pada tahun 1990, tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3, kemudian bagian dari tanah obyek sengketa seluas  $\pm 4$  are dialihkan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 4, kemudian seluas  $\pm 2$  are dialihkan oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 5 ;
9. Bahwa penguasaan / pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 yang diperoleh dari orang tuanya tanpa alasan hukum yang jelas, kemudian Tergugat 1 telah mengalihkan bagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat 4, serta Tergugat 3 telah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat 5 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang telah memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5, maka segala bentuk surat-surat dan / atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak syah dan batal demi hukum ;
11. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi diri Para Penggugat diperintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi RI) ;
12. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas fakta hukum, maka beralasan hukum Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lain dari Para Tergugat ;
13. Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat tetapi upaya tidak berhasil sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong ;
14. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir iktikad buruk dari Para Tergugat untuk memindahkan tanah obyek sengketa kepada pihak ke tiga selama proses persidangan sedang berlangsung dan / atau agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan gugatan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah menurut hukum sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  30 are terletak di Orong Erat Tengah, Subak Jeleran, wilayah Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Lorong, Amaq Japar dan TK ;
  - Sebelah Selatan : dulu Subari, sekarang H.Rosidi ;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya ;
  - Sebelah Barat : dulu Amaq Nursida, sekarang anak-anaknya ;

Adalah syah miik Para Penggugat ;

3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan diletakkan di atas tanah obyek sengketa
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 yang memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya tanpa alas hak yang jelas, kemudian telah mengalihkan bagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 dan juga atas nama Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah tidak syah dan batal demi hukum
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Poliri RI )
7. Menyatakan hukum Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Nomor : 41/Pdt,G/2017/PN.Sel, tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### **Dalam eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III ;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.956.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 4 September 2017 Nomor : 41/PDT. G/2017/PN.Sel. kepada pihak Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat 4/Terbanding dan Tergugat 5/Terbanding pada tanggal 6 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pdt.BD/2017/PN.Sel. tanggal 11 September 2017, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 41/PDT.G/2017/PN.Sel. tanggal 30 Agustus 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Sel, tanggal 13 September 2017 dan tanggal 14 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya tertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Oktober 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding tertanggal 6 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Oktober 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong tersebut ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding (Inzage) masing - masing Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Sel. tertanggal 13 September 2017 dan tanggal 14 September 2017 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 15 September 2017 untuk memeriksa berkas perkara dalam

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sejak pemberitahuan memeriksa berkas perkara, akan tetapi hanya Terbanding 2 semula Tergugat yang menggunakan haknya sedangkan yang lainnya tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 41/Pdt.G/2017/PN.Sel.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 41/Pdt.G/2017/Pn.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 2 Oktober 2017, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tertanggal 6 Oktober 2017, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang ada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat I,II dan III/Terbanding I,II dan III sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat.
- Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dua hal tersebut , Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta adanya cacat prosedural dalam hal Plurium Litis Consortium dalam perkara aquo, yang menurut Hakim Tingkat Pertama, pihak Badan Pertanahan Nasional harus ikut digugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hal tersebut diatas, Hakim Tinggi tidak sependapat, menurut Pengadilan Tinggi, Badan Pertanahan Nasional tidak perlu

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewenangan administratif, termasuk langkah-langkah kebijaksanaan yang akan diambil berkenaan dengan adanya suatu putusan Hakim. Adanya putusan Hakim, Badan Pertanahan Nasional akan menimbang dan mengambil keputusan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Sel. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Mataram akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding bernama BURHANUDIN dibawah sumpah yang menerangkan mengetahui tanah  $\pm$  94 Are adalah tanah milik Amaq Kamaludin, dan setelah Amaq Kamaludin meninggal dunia, karena anak-anak Amaq Kamaludin masih kecil-kecil, maka tanah peninggalan Amaq Kamaludin dikerjakan oleh Amaq Sanusi, yaitu Paman dari Amaq Kamaludin, saksi tahu karena saksi tahu dari Buku Leter C Desa Rumbuk ( Bukti P-1 ) dan saksi pernah menjadi Kepala Dusun sejak 1978 sampai dengan 1990, dan pada tahun 1980 saksi pernah diajak oleh Sedahan bernama Bapak Alwi Jupri almarhum untuk mengukur pembagian tanah milik Amaq Kamaludin menjadi 6 (enam) bagian, sedang tanah sengketa tidak diukur karena tanah tersebut menjadi bagian anaknya yang di Sumbawa ( Para Penggugat ). Saksi juga tidak pernah tahu dan mendengar kalau tanah sengketa pernah dijual oleh Amaq Kamaludin. Demikian juga keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding bernama ZAENAL ABIDIN yang dibawah sumpah menerangkan, bahwa tanah sengketa seluas  $\pm$  30 Are adalah kepunyaan Amaq Diralam alias Amaq Kamaludin, yang mempunyai 3 istri dan luas keseluruhan tanah peninggalan Amaq Diralam adalah  $\pm$  93 Are Tanah peninggalan Amaq Diralam alias Amaq Kamaludin semula disuruh pegang saja kepada Pak Sanusi, sekarang yang kuasai adalah Tergugat 1,2 dan 3/Terbanding 1,2 dan 3, yang oleh orang tua Tergugat 1,2 dan 3/Terbanding 1,2 dan 3 bernama Haji Usman yang katanya dibeli dari Pak Sanusi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah ( tanah Sengketa ), menunjukkan bahwa Pak Sanusi telah menjual tanah sengketa kepada A. Usman, padahal Pak Sanusi terhadap tanah sengketa hanyalah sebagai orang/Paman Amaq Kamaludin yang disuruh menggarap saja, sehingga Pak Sanusi adalah orang yang tidak berhak, dan setelah A. Usman meninggal dunia, tanah sengketa selanjutnya dikuasai oleh anak-anaknya (Tergugat 1,2 dan 3/Terbanding 1,2 dan 3 ) bahkan tanah sengketa tersebut sebagian ada yang dialihkan kepada Tergugat 4/Terbanding 4 dan Tergugat 5/Terbanding 5 ;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

tanah sengketa adalah syah milik Para Penggugat, sehingga Petitum Para Penggugat/Para Pembanding pada angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, maka Petitum Para Penggugat pada angka 4,5 dan 6 dapat dikabulkan pula, sedang Petitum pada angka 3 dan 7 ditolak, karena tidak didukung oleh bukti yang kuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsrglement Buitengewesten ) dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, jo Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Sel yang dimohonkan banding ;

### DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Sel yang dimohonkan banding tersebut ;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan syah menurut hukum sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  30 Are terletak di Orong Erat Tengah, Subak Jeleran, Wilayah Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT

MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lorong Amaq Japar dan TK ;

- Sebelah Selatan : dulu Subari, sekarang H. Rosidi ;
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : dulu Amaq Nursida, sekarang anak-anaknya ;

Adalah syah milik Para Penggugat

- Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 yang memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya tanpa alas hak yang jelas, kemudian telah mengalihkan bagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara ( Polri ) ;
- Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 dan juga atas nama Tergugat 4 dan 5 adalah tidak sah dan batak demi hukum ;
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017 oleh kami H. Farid Fauzi, SH. sebagai Ketua Majelis, Hadi Siswoyo, SH.MH., dan Adi Hernomo Y, SH.MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 179/Pdt/2017/PT.MTR, tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017 oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan mengadapi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di bantu Ida Ketut

Patra sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota,  
t.t.d.

Ketua Majelis,  
t.t.d.

1. Hadi Siswoyo, SH.MH.,  
t.t.d.

H. Farid Fauzi, S.H.,

2. Adi Hernomo Y, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

## Perincian biaya :

1. Redaksi .....	Rp 5.000,-
2. Meterai .....	Rp 6.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp139.000,-
Jumlah .....	Rp150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Turunan resmi,

Mataram, Nopember 2017.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

YUNDA HASBI, SH.,MH.,

NIP : 19601220 198303 1 007.

MTR

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT



MTR

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MTR

Halaman 14 dari 12 hal. Putusan Pdt Nomor 179/Pdt/2017/PT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)